



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmpstp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/220/DPM-PTSP-4/IOS/XII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM DARUL FALAH

Menimbang : 1. Surat Permohonan **SUTRIMAN, S.Pd** dengan nomor permohonan 09-XII-2024/207/IOS tanggal 9 Desember 2024;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/514.Op/DISDIK-2/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM DARUL FALAH

Alamat : Jl. Lintas Kabupaten RT. 001 RW. 001. Samba Katung.
Katingan Tengah. Katingan. Kalimantan Tengah

Penanggungjawab : SUTRIMAN, S.Pd

Ketentuan 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 9 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

H. HARIAWAN, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19660308 198703 1 010

Diterbitkan oleh :
 Balai Sertifikasi Elektronik

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Tengah di Tumbang Samba;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah di Tumbang Samba.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Balai Sertifikasi Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmptsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/221/DPM-PTSP-4/IOS/XII/2024
TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM DARUL FALAH

Menimbang : 1. Surat Permohonan **SUTRIMAN, S.Pd** dengan nomor permohonan 09-XII-2024/024/IPS tanggal 9 Desember 2024;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/515.Op/DISDIK-2/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM DARUL FALAH
Alamat : Jl. Lintas Kabupaten RT. 001 RW. 001. Samba Katung. Katingan Tengah. Katingan. Kalimantan Tengah
Penanggungjawab : SUTRIMAN, S.Pd

Ketentuan 1. TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM DARUL FALAH berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana ketetapan diatas;
2. Adminsitrasi Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM DARUL FALAH dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 9 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,
H. HARIAWAN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660308 198703 1 010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
- Camat Katingan Tengah di Tumbang Samba;
- Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah di Tumbang Samba.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

